

## **Strategi Pengembangan Masyarakat dalam Menghadapi Era Ekonomi Informasi di Kota Denpasar**

**Kadek Wema Satyadinata<sup>1)</sup>, I Nengah Nuarta<sup>2)</sup>, Anik Nurhaeni<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>. Program Studi Hubungan Internasional, <sup>2)</sup>. Program Studi Hukum, <sup>3)</sup>. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Bisnis, Teknologi, Sosial dan Humaniora, Universitas Bali Internasional, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Kadek Wema Satyadinata  
E-mail: wemasatyadinata@iikmpbali.ac.id

### **ABSTRAK**

Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (information society). Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Menghadap kondisi masyarakat yang demikian, maka kewajiban implementasi Tri Dharma Peguruan Tinggi dengan salah satunya adalah pengabdian masyarakat penting dilakukan untuk memberikan sosialisasi terhadap isu-isu yang menjadi masalah di masyarakat. Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali mendapat tanggung jawab yang lebih sebagai kota modern dan pusat ekonomi masyarakat Bali memiliki karakteristik sosial yang beragam. Kondisi ini membuat kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Denpasar. Begitu pula dengan adanya permasalahan berkaitan dengan penggunaan media informasi dan teknologi. Metode penelitian ini dengan metode sosialisasi atau penyuluhan dalam menyampaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE Fenomena yang sering menjerat masyarakat adalah terkait pinjaman online dan arisan online ilegal, merugikan masyarakat. Keberadaan UU Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk dapat mengeluarkan regulasi mengenai pinjaman dan arisan online secara lebih tegas. Kepada masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi secara elektronik, khususnya dalam jasa pinjaman atau arisan online

**Kata kunci:** Kota Denpasar, Era Ekonomi Informasi, Pengabdian Masyarakat, Era Digital, Teknologi Informasi

### **ABSTRACT**

The world has shifted from the era of industrialization to the information age which then gave birth to an information society. In the socio-cultural field, the digital era also has positive and negative impacts which make it a challenge to improve it. Facing such a community condition, it is important to implement the Tri Dharma of Higher Education, one of which is community service, to provide socialization on issues that are a problem in society. Denpasar as the capital of the Province of Bali has more responsibility as a modern city and the economic center of the Balinese people who have diverse social characteristics. This condition makes the problems in Denpasar City more complex. Likewise with the existence of problems related to the use of information media and technology. This research method uses socialization or counseling methods in conveying community service activities in the form of counseling. The results of this study are criminal liability for people who are proven to fulfill the elements of a crime in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law based on Article 45A paragraph (1) of the ITE Law. The existence of the Consumer Protection Act is an umbrella that integrates and strengthens law enforcement in the field of consumer protection. Based on the description of the discussion and

*conclusions, it can be suggested to the Government to be able to issue regulations regarding loans and online gatherings more strictly. To the public, to be more careful in conducting transactions electronically, especially in online loan or social gathering services*

**Keywords:** Denpasar City, Information Economy Era, Community Service, Digital Era, Information Technology

## PENDAHULUAN

Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Perkembangan teknologi digital mampu menggeser media tradisional menjadi media baru karena terdiri dari perangkat komputer dan jaringan nirkabel sebagai medium (Sugihartati, 2014). Peran masyarakat dari segi informasi ditandai dengan perilaku informasi yang merupakan keseluruhan perilaku manusia berhubungan dengan sumber dan saluran informasi, perilaku penemuan informasi sebagai upaya dalam menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat adanya penuhan kebutuhan, perilaku mencari informasi yang ditujukan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, dan perilaku penggunaan informasi yang dilakukan seseorang ketika menggunakan informasi yang sudah ditemukan dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya. (Tyasmara, 2016).

Masyarakat Indonesia secara umum antusias mengadopsi hidup men-digital terutama dipicu oleh penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar yang terus meningkat setiap tahun. Dunia digital berbasis internet membuat seluruh aktivitas para penghuninya menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebut seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) terus disempurnakan.

Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung (Tim Penyusun, 2010). Dampak negatif secara ekonomi yang diterima masyarakat akibat dari perkembangan teknologi adalah banyaknya upaya penipuan dengan memanfaatkan ketidak tahuhan masyarakat. Menjebak masyarakat dalam lingkarannya kejahatan maupun bentuk lainnya yang bersifat negatif.

Menghadap kondisi masyarakat yang demikian, maka kewajiban implementasi *Tri Dharma* Peguruan Tinggi dengan salah satunya adalah pengabdian masyarakat penting dilakukan untuk memberikan sosialisasi terhadap isu-isu yang menjadi masalah di masyarakat. *Tri Dharma* Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi dimana salah satu aspek *Tri Dharma* perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi khususnya, diartikan sebagai kegiatan berupa pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah sehingga nantinya betul-betul membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi populer oleh wisatawan domestik maupun internasional. Bali memiliki daya tarik yang unik untuk sebuah pulau di Indonesia. Pulau Bali menjadi pusat perhatian dalam pembangunan sektor pariwisata di Indonesia (Made Adnyana, 2013). Kearifan lokal yang menjadi karakter utama yang terus dilestarikan dan diwariskan kepada setiap generasinya, hal ini merupakan salah satu prinsip yang dipegang oleh masyarakat lokal dengan tujuan berkelanjutan atau *sustainable*. Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali mendapat tanggung jawab yang lebih sebagai kota modern dan pusat ekonomi masyarakat Bali memiliki karakteristik sosial yang beragam. Kondisi ini membuat kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Denpasar. Begitu pula dengan adanya permasalahan berkaitan dengan penggunaan media informasi dan teknologi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan mengenai era ekonomi informasi berdampak pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi era ekonomi informasi memunculkan permasalahan-permasalahan yang berdampak hukum seperti, penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik melalui status atau tanggapan dalam sosial media, penipuan dalam bertransaksi online,

penyebaran berita bohong, arisan online, pinjaman online dan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Masyarakat Kota Denpasar sangat membutuhkan edukasi terkait pemahaman hukum mengenai hubungan sebab dan akibat dari perilaku yang tidak cakap dan tidak cermat dalam dunia teknologi informasi.

Upaya pengabdian masyarakat dilakukan oleh Program Studi Hukum dan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Bali Internasional dengan memberikan layanan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat di Kota Denpasar terkait era ekonomi informasi. Kegiatan pengabdian dilakukan di lingkungan wilayah Kelurahan Desa Tonja yang terpusat pada Kantor Kelurahan Desa Tonja Denpasar, Jalan Seroja No. 27, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Atas dasar pemikiran dan melihat fenomena yang ada dalam masyarakat tersebutlah, Program Studi Hukum dan Prodi Hubungan Internasional Universitas Bali Internasional memandang perlu untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum untuk mempersiapkan warga masyarakat dalam menghadapi era ekonomi informasi.

## METODE

Metode penelitian ini dengan metode sosialisasi atau penyuluhan dalam menyampaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan terkait membangun masyarakat yang siap menghadapi era ekonomi informasi (Ermalyanti Fiskia, 2023). Dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dimulai dari permasalahan yang sering dijumpai di masyarakat, kemudian diuraikan dan dicari solusinya. Adapun penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian edukasi terkait kesiapan masyarakat dalam menghadapi era ekonomi informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada Bulan Desember 2022. Kegiatan hari pertama, yakni peninjauan lokasi dan koordinasi kegiatan dengan Kepala Desa Kelurahan Tonja dilaksanakan pada Jumat, 9 Desember 2022 di Kantor Kelurahan Tonja Denpasar. Selanjutnya hari kedua kegiatan pengabdian dan sosialisasi dilaksanakan pada Jumat, 23 Desember 2022, berlokasi di Kantor Kelurahan Tonja Denpasar.

Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah, pertama untuk membantu menciptakan masyarakat yang mampu memfilter informasi dan berita bohong di era globalisasi dan yang kedua memberikan informasi bagaimana masyarakat dapat bijak dalam menerima berbagai informasi dan memanfaatkan dengan bijak seperti tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum diyakini kebenarannya. Sekiranya dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat menyaring informasi agar tidak terjerat dalam kejadian dunia maya, informasi bohong atau hoaks yang bisa membahayakan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar.

### 1. Sosialisasi Akibat Hukum Penyebaran Berita Bohong

Kesiapan masyarakat di era globalisasi dalam menerima informasi perlu untuk dibangun mengingat derasnya arus informasi yang membanjiri kehidupan masyarakat sehari-sehari. Terlebih, jika informasi yang beredar merupakan berita bohong tentu akan menyesatkan masyarakat dan pada level tertentu dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam urusan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat dianggap perlu siap dan mengenali bagaimana cara mengelola informasi yang beredar dalam kehidupan sehari-sehari, terutama berita bohong, karena sejatinya, berita bohong dan informasi asli sangat berbeda jauh.

Berdasarkan atas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

- a. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong;
- b. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong;
- c. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;

- d. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- e. Objek, yaitu berita bohong ;
- f. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

## 2. Sosialisasi Fenomena Pinjaman Online dan Arisan Online Ilegal

Selain fenomena berita bohong, salah satu yang sering menjerat masyarakat kedalam permasalahan adalah terkait pinjaman online. Masyarakat harus waspada terhadap pinjaman online ilegal, yang memiliki karakteristik antara lain tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), penyelenggara tidak jelas, dan sumber yang menawarkan tidak jelas. Sebaliknya fintech pendanaan bersama bercirikan memiliki izin di OJK, penyelenggara jelas dan sumber informasi jelas. Pinjaman online ilegal juga dapat diketahui bila masyarakat menerima tawaran *Short Message Service (SMS) spam*, membayar *fee* tinggi, kantor perusahaan pinjaman online tidak jelas, nasabah mendapat denda tinggi, waktu pelunasan singkat, nasabah ditagih dengan teror (intimidasi) dan dimintai akses semua data. Solusi apa bila masyarakat sudah terlanjur terjerat pinjaman online ilegal antara lain, segera lunasi pinjaman, ajukan keringanan pembayaran jika belum punya uang untuk membayar, lapor ke OJK, jangan pinjam baru untuk bayar utang, serta laporan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi dan kepolisian.

Selain pinjaman online ilegal, yang perlu diwaspadai masyarakat arisan online ilegal. Adapun ciri-ciri arisan online ilegal, antara lain menggunakan skema *ponzi*, yakni modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Selanjutnya menjanjikan untung besar dan bebas resiko, promosi mewah, badan hukum tidak jelas dan tidak berizin. Beberapa tips agar masyarakat tidak terjerat arisan online ilegal, diantaranya kenali identitas pengelola arisan, cari tahu sistem arisan, jangan tergiur keuntungan instan, dan berani melaporkan ke pihak berwajib apabila ada yang dirasa janggal. (Kemenkeu, 2021)

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi konsumen atas jasa pinjaman online dan arisan online yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin resmi, dapat dilakukan dengan sistem pengawasan berbasis *fintech* yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen dari upaya curang pembuat jasa pinjaman online. Selain itu dalam menanggulangi masalah pinjaman online dan arisan online ilegal ini, maka diharapkan OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.



Gambar 1.  
Penyampaian materi oleh narasumber.



Gambar 2.  
Para narasumber dari Universitas Bali Internasional (UNBI) dan para peserta kegiatan program pengabdian kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Adapun fenomena yang sering menjerat masyarakat adalah terkait pinjaman online dan arisan online ilegal, merugikan masyarakat. Keberadaan UU Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen dari upaya curang pembuat jasa pinjaman online atau arisan online. Selain itu dalam menanggulangi masalah pinjaman online dan arisan online ilegal ini, maka diharapkan OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada Pemerintah untuk dapat mengeluarkan regulasi mengenai pinjaman dan arisan online secara lebih tegas. Kepada masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi secara elektronik, khususnya dalam jasa pinjaman atau arisan online.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Tonja, Kota Denpasar. Bapak Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNBI, Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum, Program Studi Administrasi Negara dan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Bali Internasional.

## Daftar Pustaka

- Adnyana, I Made. (2013). Keterkaitan Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata. Dalam Perekonomian Bali. Jurnal Ilmu dan Budaya. 37(31), 3431-3448.
- Ermalyanti Fiskia. (2023). Pelatihan Pengenalan Obat: Bentuk Sediaan, Stabilitas dan Keamanan di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, BARAKATI: Journal of Community Service Volume 01 Number 2, Maret 2023: 31-37.
- Kemenkeu. (2021). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html>. Diakses pada Senin, 30 Januari 2023, pukul. 10.30 Wita
- Sugihartati, R. (2014). Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer. Jakarta: Kencana

Tyasmara, Nurintan Cynthia. (2016). "Transformasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya, Teknologi, Sosial Dan Ekonomi." *Perpustakaan UI*, no. 2005.